



PUTUSAN
Nomor: 103/PDT/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Syamsur Akimi, tempat tgl. lahir, Air Hangat, 10 04 1972 Agama, Islam, Pekerjaan, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur, Desa Sungai Medang, Air Hangat Timur, Kab. Kerinci, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASAN BASRI, S.H., M.H., C.P.CLE adalah Advokat berdomisili di kantor hukum hb & Partners, Jalan Muradi Nomor 8, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 148/hbp/SKK/II/2021 Tanggal 4 Januari 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 1/HK/SK/2021/PN.SPN selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

- 1. Robi Endrawan S Pd Bin Azwar**, Umur, 35, tahun, warga Negara, Indonesia, agama, islam, Pekerjaan, Karyawan bank Mandiri. bertempat tinggal di Perumahan Mandalo Volley, Blok P-26 RT 32, Desa Mandalo Barat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- 2. Nanik Sepia S Pd Binti Busrtanudin**, umur, 34 tahun, warga Negara, Indonesia, agama, islam, Pekerjaan, Tenaga Honoror bertempat tinggal di di Perumahan Mandalo Volley, Blok P-26 RT 32, Desa Mandalo Barat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Geniman Satria, S.H., M.H. adalah Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "Geniman Satria & Rekan" yang beralamat di Desa Simpang Belui Rt. 002 Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus No. 02/SK-Pdt.G/GSR/IV/2021 tanggal 5 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

- 3. Ibusabil Bin Pakih Ahmad**, umur ± 71 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani;

Hal 1 dari 9 hal Putusan No. 103/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Darmina Binti M. Tayib**, Umur 70 tahun Warga Negara. Indonesia, Agama, Islam, Pekerjaan Petani Kebun;

Keduanya suami isteri yang bertempat tinggal di Rt 05 Desa Sungai Medang, Desa Sungai Medang, Air Hangat Timur, Kab. Kerinci, Jambi;

Dalam hal ini diwakili oleh Geniman Satria, S.H., M.H., adalah Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "Geniman Satria & Rekan" yang beralamat di Desa Simpang Belui RT. 002, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Telp: 0812-7396-5769, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SK-Pdt.G/GSR/IV/2021 tertanggal 22 April 2021, yang telah diregister dengan Nomor 49/HK/SK/2021/PN Spn, tertanggal 23 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 28 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh diucapkan pada tanggal 28 September 2021 yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 5 Oktober 2021 yang

Hal 2 dari 9 hal Putusan No. 103/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 13 Oktober 2021 yang diterima Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 14 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primer:

- Menerima dan mengabulkan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 01/Pdt.G/2021/PN.Spn tanggal 28 September 2021;
- Menghukum Terbanding untuk tunduk dan taat dengan putusan ini;

Subsida

Dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang sebaik-baiknya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tanggal 6 Oktober 2021, dan Para Terbanding semula Para Tergugat, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Oktober 2021 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 27 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 1/Pdt.G/2021/PN.SPn tanggal 28 September 2021;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Jambi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 3 dari 9 hal Putusan No. 103/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 01/Pdt.G/2021/PN. Spn tanggal 28 September 2021 yang menyatakan bahwa Penggugat telah merekayasa berdasarkan fakta surat hibah yang dibuktikan adalah palsu menurut Para Tergugat dalam pembuktian surat Penggugat (vide P-1) adalah tidak benar hal ini dikarenakan Terbanding semula Tergugat tidak pernah membuktikan secara hukum pidana baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam KUHAP tentang pemalsuan surat hibah yang dimaksud;

Bahwa karena dalam KUHperdata pasal 1320 tidak menjelaskan menjadikan Materai adalah syarat sah perjanjian dan kemudian dari aspek hukum islam istilah rukun atau syarat hibah juga tidak menjadikan materai sebagai syarat hibah, dengan demikian Majelis hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan terhadap adanya pemalsuan surat hibah atau tidak sah bukti surat Penggugat (vide P.1) karena materai maka pertimbangan tersebut sangatlah keliru. Karena fungsi dari bea materai berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang – undang no 13 tahun 1985 tentang bea materai (UU Bea Materai) adalah sebagai penguatan pajak atas suatu dokumen yang dibebankan oleh Negara untuk dokumen – dokumen tertentu, dengan demikian Pembanding Semula Penggugat tidak terbukti melakukan merekayasa dan memalsukan Surat hibah bukti surat (vide P.1);

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding

Hal 4 dari 9 hal Putusan No. 103/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Turut Tergugat menyanggah pada pokoknya bahwa bukti P-1 surat hibah tertanggal 8 Juni 2002 yang diajukan Pembanding adalah bukti surat yang dijadikan alat bukti surat oleh Pembanding, tujuan surat tersebut dibuat adalah untuk menjelaskan hak kepemilikan dari pihak Pembanding/semula Penggugat. Namun yang terdapat di dalam fakta persidangan, Terbanding/Semula Tergugat melihat ada kejanggalan terhadap bukti surat tersebut, yang mana adanya indikasi pemalsuan Surat Hibah yang dimaksud, ditandai dengan ketidaksesuaian antara Tanggal dan Tahun terbitnya bukti Surat Hibah dengan Tanggal dan Tahun terbitnya Materai tempel dengan nominal 6000 yang dibubuhkan tanda tangan si penghibah di atasnya. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan keterangan saksi, yang mana pada saat pemeriksaan saksi dari Pembanding dengan saksi yang diperiksa bernama **Mat Aris atau M. Aris, DPT.**, didapatkan fakta bahwa Surat Hibah yang dibuktikan adalah Palsu menurut Para Tergugat, dalam pembuktian tersebut adanya pemalsuan terhadap Surat Hibah yang ditandai dengan ditempelnya materai tempel dengan nominal 6000 pada Surat Hibah tersebut dan ditandatangani oleh si penghibah yakni Ibnu Hajar alm yang Tertanggal 08 Juni 2002, yang mana materai tempel dengan nominal 6000 yang ditempelkan pada Surat Hibah tersebut adalah materai tempel yang diterbitkan tahun 2014 penggunaan 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.03/2014 Tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Materai. Beberapa ciri Materai desain tersebut antara lain:

- 1) Materai tempel tahun 2014 dengan nilai nominal Rp. 6000,00 memiliki warna dominan hijau;
- 2) Gambar Garuda lambang Negara Republik Indonesia berada di pojok kanan atas dengan warna ungu;
- 3) Teks "MATERAI", "TEMPEL" di sebelah kiri gambar Garuda dengan warna ungu;
- 4) Mikroteks "DITJEN PAJAK", di bawah teks "TEMPEL";
- 5) Teks "TGL" dan angka "20" di bawah mikroteks "DITJEN PAJAK";
- 6) Teks nominal "6000" di pojok kiri bawah berwarna ungu;
- 7) Teks "ENAM RIBU RUPIAH" di bawah teks nominal "6000" dengan warna ungu;

Hal 5 dari 9 hal Putusan No. 103/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Motif Roset blok berupa bunga berada di sebelah kanan bawah. Motif tersebut dapat berubah warna bila dimiringkan. Untuk nominal Rp. 6000,00 perubahannya dari magenta ke hijau;
- 9) Memiliki 17 digit nomor seri berwarna hitam;
- 10) Terhadap hologram di bagian kiri materai tempel;
- 11) Memiliki perforasi bentuk bintang pada bagian tengah di sisi kiri;
- 12) Bentuk oval di sisi kanan dan kiri, dan bentuk bulat di semua sisi materai.

Sedangkan materai tempel dengan nominal 6000 yang diterbitkan Tahun 2000 sampai dengan bulan Desember Tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 133/KMK.04/2000 Tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Materai Desain Tahun 2000, adalah dengan ciri sebagai berikut:

- 1) Bentuk Meterai Tempel kopur Rp6000,- adalah segi empat dengan ukuran 21 x 28,95 mm;
- 2) Cetakan terdiri dari kombinasi garis-garis magenta dan garis-garis putih di atas blok cetakan warna magenta, ornamen dan garis-garis lengkungan yang membentuk ragam hias bunga dengan warna hijau, sedangkan gambar bunga matahari dengan warna kuning tepat berada di tengah-tengah bingkai yang memendar warna kuning menyala di bawah sinar/ lampu ultra violet;
- 3) Teks "METERAI TEMPEL" berada di pojok kiri atas sedangkan "Tgl" dan angka "20.." terdapat di bawahnya dengan warna hitam, Lambang Negara Republik Indonesia berada di pojok kanan atas dengan warna hitam, angka nominal 6000 berada di pojok kanan bawah, sedangkan teks "ENAM RIBU RUPIAH" berada di bawahnya dengan warna hitam;
- 4) Satu buah hologram berbentuk bulatan terdapat di pojok kiri bawah dengan dasar warna perak, memuat gambar lambang Direktorat Jenderal Pajak dan tulisan RI dengan warna-warna hijau, kuning, biru, dan merah yang berganti menurut sudut pandang yang berbeda;
- 5) Jenis kertas tersalut satu sisi (one side coated) dengan tanda air berukuran kecil berbentuk segi lima (pentagonal) yang utuh atau

Hal 6 dari 9 hal Putusan No. 103/PDT/2021/PT JMB




terpotong sebagian. Berat dasar sekitar 84 g/m², memiliki serat-serat berwarna biru (visible fibers) dan serat-serat tak tampak (invisible fibers) yang akan berwarna merah di bawah sinar/ lampu ultra violet.

Adapun gambar bentuk dan ciri materai tempel dengan nominal 6000 terbitan Tahun 2000 dan terbitan Tahun 2014 adalah sebagai berikut:



Tahun 2014



Menimbang bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tersebut, Pengadilan Tinggi Jambi akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 28 September 2021 pada halaman 42 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 berupa Surat Hibah sebagai dasar kepemilikan Penggugat atas objek perkara akan tetapi pada surat hibah tersebut tidak ditentukan lokasi objek yang dihibahkan melainkan hanya batas-batasnya saja oleh pemberi hibah kepada penerima hibah dan hibah tersebut dilakukan pada tanggal 8 Juni 2002 dengan menggunakan materai tempel yang diterbitkan pada tahun 2014 sehingga oleh karena kedua hal tersebut, Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat, oleh karena hal tersebut terhadap Petitum angka 2 Gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding Pembanding semula Penggugat tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa disamping itu setelah Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 28 September 2021, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi Jambi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan apabila Pengadilan Tinggi Jambi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 28 September 2021;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Jambi telah menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, maka Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding yang pada tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 8 dari 9 hal Putusan No. 103/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 28 September 2021;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 yang terdiri dari Handri Anik Effendi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Darsono Syarif Rianom, S.H. dan R. lim Nurohim, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Hendri Fakhruddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Darsono Syarif Rianom, S.H.

Handri Anik Effendi, S.H., M.H.

R. lim Nurohim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Fakhruddin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2.Redaksi	Rp	10.000,00
3.Biaya proses	Rp	<u>130.000,00</u>
4.Jumlah	Rp	150.000,00

Hal 9 dari 9 hal Putusan No. 103/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)